



Pengaruh Tax Planning, Tax Avoidance, dan Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur BEI 2019–2023

Sofia Wardani¹, Selvia Eka Aristantia²

^{1,2}Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Sunan Ampel Surabaya

¹08020222072@student.uinsby.ac.id, ²selvia.eka@uinsa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perencanaan pajak (*tax planning*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019–2023. Latar belakang penelitian ini berkaitan dengan meningkatnya tekanan fiskal dan kompetisi global yang memicu perusahaan untuk mencari strategi efisiensi pajak, termasuk praktik perencanaan pajak, penghindaran pajak, dan pemanfaatan beban pajak tangguhan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi perusahaan manufaktur di BEI, dan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria laporan keuangan yang telah diaudit selama periode penelitian. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda yang mencakup uji asumsi klasik, uji F, uji t, dan koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, penghindaran pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan, dan beban pajak tangguhan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Temuan ini memperkuat teori agensi yang mengindikasikan adanya potensi perilaku oportunistik manajer dalam memanfaatkan kebijakan pajak untuk tujuan manajemen laba. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi akademisi, praktisi, dan otoritas pajak dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi praktik manajemen laba di sektor manufaktur, serta memberikan wawasan yang lebih dalam bagi pengambil kebijakan dalam merancang regulasi pajak yang lebih efektif.

Kata kunci: Tax Planning, Tax Avoidance, Beban Pajak Tangguhan, Manajemen Laba

1. Pendahuluan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap tahunnya menargetkan penerimaan yang cukup besar dari sektor perpajakan. Namun, bagi sebagian perusahaan, pajak sering dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih. Hal inilah yang mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai strategi pengelolaan pajak, baik melalui cara yang masih diperbolehkan (legal) maupun dengan praktik yang bersifat agresif (Mardiasmo, 2016). Tercatat pada April tahun 2020, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Indonesia turun menjadi 480.122,80 miliar rupiah yang lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Banyak sektor mengalami stagnasi bahkan kemunduran yang signifikan (Sianipar, Kotel, dan Pratama, 2023). Terutama pada industri manufaktur yang menghadapi tantangan kompleks akibat dinamika ekonomi internasional. Perlambatan ekonomi dunia, kenaikan suku bunga global, dan ketidakpastian geopolitik telah memberikan tekanan pada rantai pasok serta permintaan produk manufaktur. Artikel dari Thawley (2024) tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatat bahwa kondisi pasar global termasuk perubahan tarif dan gangguan dalam rantai pasok menjadi faktor eksternal yang signifikan memengaruhi kinerja sektor manufaktur dan ekspor. Data World Bank (2024) menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor manufaktur global hanya mencapai 2,1%, melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 3,4% pada periode sebelum pandemi. Kondisi ini diperburuk oleh kenaikan harga energi dan bahan baku, yang mendorong biaya produksi semakin tinggi. Di sisi lain, laporan OECD (2024) menegaskan bahwa tekanan fiskal di berbagai negara memicu perusahaan untuk semakin agresif dalam mengelola kewajiban pajaknya, baik melalui *tax planning* maupun *tax avoidance*, demi menjaga profitabilitas. Fenomena global ini turut berdampak pada negara berkembang, termasuk Indonesia, yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan pasar internasional sekaligus menjaga stabilitas penerimaan pajak dalam negeri.

Sektor manufaktur di Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2024 tercatat sebesar 18,98%, meningkat dari 18,67% pada tahun 2023 dan 18,34% pada tahun 2022 (pajak.com). Namun demikian, pada kuartal

II tahun 2025, kontribusinya sedikit mengalami penurunan menjadi 18,67% (yoy) dibandingkan kuartal sebelumnya (ekonomi.bisnis.com). Dari sisi fiskal, sektor manufaktur juga merupakan penyumbang terbesar penerimaan pajak nasional. Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa hingga November 2024, industri pengolahan menyumbangkan sekitar Rp 411,74 triliun atau 25,4% dari total penerimaan pajak negara (klikpajak.id). Angka tersebut mencerminkan tingginya ketergantungan negara pada pajak dari sektor manufaktur, sekaligus memperlihatkan besarnya beban fiskal yang harus ditanggung perusahaan manufaktur di tengah fluktuasi kondisi ekonomi.

Meskipun kontribusi manufaktur begitu signifikan, sektor ini juga menghadapi berbagai tantangan struktural, terutama setelah pandemi *Covid-19* yang menekan kinerja keuangan perusahaan. Selama periode pandemi 2020, pertumbuhan industri manufaktur sempat turun drastis dengan kontribusi terhadap PDB sebesar Rp 480,12 triliun, lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Sianipar, Kotel, & Pratama, 2023). Tekanan ekonomi global, kenaikan harga bahan baku, persaingan ketat di pasar internasional, serta regulasi fiskal yang semakin kompleks membuat perusahaan manufaktur berada dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, mereka dituntut untuk menjaga laba agar tetap stabil dan menarik bagi investor. Namun, di sisi lain, kewajiban perpajakan yang besar menekan profitabilitas dan mendorong perusahaan mencari strategi untuk mengefisienkan beban pajak. Situasi inilah yang menjadikan praktik pengelolaan pajak baik melalui *tax planning*, *tax avoidance*, maupun pemanfaatan beban pajak tangguhan semakin relevan sebagai cara manajemen untuk mengelola kinerja laba.

Salah satu strategi perusahaan dalam mengelola kewajiban pajak adalah *tax planning*. *Tax planning* merupakan elemen dari manajemen pajak yang dikerjakan secara terarah guna meminimalkan beban pajak yang harus dikeluarkan perusahaan, dan tentunya tetap pada batasan hukum yang berlaku (Pohan, 2014). *Tax planning* memiliki peran kuat dalam efisiensi pajak suatu perusahaan, dan tentunya *tax planning* ini memiliki dasar yang legal karena efisiensi dilakukan tanpa melanggar ketentuan pajak, melainkan memanfaatkan celah yang terdapat pada peraturan pajak itu sendiri (Rajab et al., 2022).

Definisi *tax planning* juga diungkapkan oleh Chirstina G. Angel (2018) yang berarti suatu proses penyusunan strategi dalam perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan peluang-peluang yang diperbolehkan undang-undang, sehingga beban pajak dapat ditekan serendah mungkin. Angel juga menegaskan bahwa *tax planning* memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba, karena perusahaan berupaya menjaga stabilitas laba melalui pengurangan beban pajak. Dengan kata lain, *tax planning* bukan hanya instrumen legal untuk efisiensi, tetapi juga dapat berfungsi sebagai mekanisme manajer dalam mengatur laporan laba (Angel, 2018). Didukung dengan data Kementerian Keuangan mencatat bahwa belanja perpajakan bagi industri manufaktur pada 2024 mencapai Rp 141,70 triliun, dengan insentif yang diterima senilai Rp 98,80 triliun atau sekitar 24,7% dari total belanja perpajakan nasional (ikpi.or.id). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur cukup aktif menggunakan perencanaan pajak untuk menjaga efisiensi fiskal.

Berbeda dengan *tax planning*, *tax avoidance* dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan aturan pajak sehingga tidak melanggar hukum secara formal, tetapi berdampak merugikan penerimaan negara (Susanto, 2022). *Tax avoidance* dilakukan oleh perusahaan guna menekan beban pajak, sehingga terjadi peningkatan pada laba bersih serta menjadi poin lebih pada penilaian investor. Hal ini sejalan dengan teori tradisional yang menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan alat efisiensi pajak murni, guna peningkatan laba setelah pajak (Rajab et al., 2022). Rajab juga menemukan bahwa *tax avoidance* berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sekaligus meningkatkan nilai perusahaan, karena laba bersih setelah pajak terlihat lebih besar.

Dengan ini *tax avoidance* memiliki kesan yang baik karena adanya efisiensi pajak yang menguntungkan perusahaan. Namun, di sisi lain, *tax avoidance* juga memiliki dampak negatif terhadap perusahaan, yakni meningkatkan biaya agensi. Hal ini didasari oleh dikemukakan oleh Mihir (dengan merujuk pada Desai & Dharmapala, serta Graham & Tucker) yang menjelaskan terkait, kompleksitas strategi penghindaran pajak dapat membuka ruang bagi manajer untuk melakukan *opportunistic behavior*, seperti memanipulasi laba atau pengalihan keuntungan untuk kepentingan pribadi. Fenomena ini relevan dengan temuan Susanto (2022) yang menyebut bahwa strategi penghindaran pajak sering membuka peluang bagi manajer melakukan perilaku oportunistik, seperti rekayasa laba. Hal ini mengindikasikan bahwa *tax avoidance* menjadi strategi yang dipilih perusahaan untuk menekan beban fiskal sekaligus menjaga laba.

Sementara itu, beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*) timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal, sehingga dapat memberi ruang bagi manajemen untuk melakukan rekayasa dalam laporan keuangan, terutama terkait dengan praktik manajemen laba (Putra dan Kurnia, 2019). Penelitian Putra & Kurnia (2019) membuktikan bahwa beban pajak tangguhan bersama *tax planning* berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur di BEI. Gulo & Mappadang (2022) juga menemukan bahwa perusahaan dengan beban pajak tangguhan tinggi cenderung lebih besar peluangnya melakukan earnings management, karena pos tangguhan memberi fleksibilitas dalam menentukan jumlah laba yang dilaporkan. Selain

itu, penelitian terbaru periode 2020–2024 menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan berkorelasi positif dengan *tax avoidance*, sehingga ketika perusahaan memiliki perbedaan temporer besar antara laba fiskal dan akuntansi, peluang melakukan penghindaran pajak juga meningkat. Beban pajak tangguhan juga memiliki keterkaitan dengan manajemen laba. Suatu perusahaan akan melakukan hal tersebut karena dua hal, yakni menghindari penurunan laba dan juga menghindari pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan tidak hanya sekadar pencatatan temporer, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam pengelolaan laba sesuai kepentingan manajemen (Sumomba dan Hutomo, 2012).

Praktik manajemen laba (*earnings management*) sendiri semakin relevan ketika perusahaan manufaktur menghadapi tekanan eksternal yang besar, seperti kenaikan beban pajak, volatilitas pasar, dan ekspektasi investor. Praktik ini dilakukan melalui manipulasi akrual diskresioner, pemilihan kebijakan akuntansi tertentu, atau *income smoothing* agar laporan keuangan tampak stabil (Arisandy, 2020). Penelitian terhadap 316 observasi perusahaan manufaktur BEI periode 2018–2022 menemukan bahwa profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Temuan ini sejalan dengan penelitian Arisandy (2020) yang menyebut bahwa *earnings management* sering dilakukan perusahaan untuk menjaga citra dan menarik investor. Selain itu, studi internasional juga mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat *tax avoidance* tinggi cenderung lebih intensif melakukan *earnings management*. Dengan demikian, keterkaitan antara *tax planning*, *tax avoidance*, beban pajak tangguhan, dan manajemen laba menjadi semakin jelas.

Dalam beberapa penelitian, ditemukan ada beberapa penelitian pada *tax planning*, *tax avoidance*, serta beban pajak tangguhan yang tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hal ini dibuktikan dengan penelitian dari Lala Agwarelia yang menyatakan bahwa *tax planning* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan, beban pajak tangguhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba (Agwarelia, Harimurti, dan Widarno, 2023). Gea berpendapat, bahwa *tax planning* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan, *tax avoidance* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan (Tambahani et al., 2021). Menurut Randi Febrian, *tax planning* berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan, beban pajak tangguhan tidak berpengaruh positif (Febrian et al., 2018).

Meskipun hubungan antara *tax planning*, *tax avoidance*, beban pajak tangguhan, dan manajemen laba telah banyak diteliti, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan ketidakonsistenan. Angel (2018) menemukan bahwa *tax planning* berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan penelitian lain seperti Sumomba & Hutomo (2012) justru menemukan pengaruh yang lemah. Sementara Pratana et al. (2023) menemukan bahwa *tax planning* dan beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan. Namun, Pratana et al. (2023) tidak menemukan pengaruh signifikan dari aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba, yang menambah pemahaman tentang kompleksitas pengelolaan pajak dalam laporan keuangan. Demikian juga, beberapa penelitian melaporkan bahwa beban pajak tangguhan berhubungan positif dengan manajemen laba (Putra & Kurnia, 2019; Gulo & Mappadang, 2022). Terlebih, masih minim penelitian yang menguji ketiga variabel tersebut secara simultan pada periode penuh 2019–2023, yang mencakup masa pandemi hingga pemulihan ekonomi. Kondisi ini menimbulkan *research gap* yang penting untuk diteliti, khususnya dalam konteks industri manufaktur Indonesia sebagai kontributor terbesar PDB sekaligus pajak negara.

Untuk memahami fenomena ini, teori keagenan (*agency theory*) dari Jensen & Meckling (1976) memberikan landasan konseptual yang kuat. Teori ini menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*), di mana manajer diberi wewenang untuk mengelola perusahaan. Namun, perbedaan kepentingan dan adanya asimetri informasi menyebabkan timbulnya *agency problem* (Jensen dan Meckling, 1976). Manajer yang memiliki motivasi memperoleh kompensasi, memenuhi target kinerja, atau menjaga reputasi dapat melakukan tindakan oportunistik dengan memanfaatkan *tax planning*, *tax avoidance*, maupun beban pajak tangguhan untuk melakukan manajemen laba. Dalam konteks ini, pada kontrak yang terjadi antara *principal* dan *agent*, di mana ada kontrak intensif yang akan diberikan pemilik perusahaan kepada manajer. Maka, hal ini akan memotivasi manajer untuk melakukan rekayasa laba dengan memanfaatkan beban pajak tangguhan yang disajikan dalam laporan keuangan (Gulo dan Mappadang, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menguji kembali bagaimana pengaruh *tax planning*, *tax avoidance*, dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Indonesia periode 2019–2023.

2. Metode Penelitian

- 2.1. Jenis Penelitian Jenis data dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh *tax planning*, *tax avoidance*, serta beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 hingga 2023.

3. Metode Penelitian

2.2. Jenis Penelitian

Jenis data dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh *tax planning*, *tax avoidance*, serta beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 hingga 2023.

2.3. Batasan Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Agustus hingga September 2025. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang telah terdaftar BEI, dengan meninjau ringkasan informasi perusahaan serta laporan keuangan yang diakses melalui situs web www.idx.co.id.

2.4. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2019 hingga 2023. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria berupa publikasi laporan keuangan *audited* secara berturut-turut, dan tidak *delisting* selama periode penelitian ini.

2.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah metode studi literatur yang sesuai dengan objek penelitian.

2.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik, yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu *tax planning*, *tax avoidance*, dan beban pajak tangguhan terhadap variabel dependen yaitu manajemen laba. Sebelum dilakukan pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi syarat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Selanjutnya dilakukan uji koefisien determinasi (R^2), uji signifikansi simultan (uji F), serta uji signifikansi parsial (uji t) untuk mengetahui kekuatan hubungan dan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini.

4. Hasil dan Diskusi

3.1. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan model yang digunakan layak dianalisis. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan uji Jarque-Bera, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,742 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal. Selanjutnya, hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 2,114 yang berada di kisaran 1,5–2,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengalami masalah autokorelasi. Nilai *Condition Number* (Cond. No.) sebesar 71,5 (< 100) juga mengindikasikan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antar variabel independen. Selain itu, berdasarkan hasil observasi residual, tidak ditemukan pola tertentu yang menunjukkan adanya heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini memenuhi seluruh asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

3.2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,943 dengan Adjusted R^2 sebesar 0,938. Hal ini berarti sebesar 94,3% variasi perubahan pada variabel manajemen laba dapat dijelaskan oleh *tax planning*, *tax avoidance*, dan beban pajak tangguhan. Sementara sisanya sebesar 5,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan variabel dependen, yaitu manajemen laba.

3.3. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil uji simultan (Uji F), diperoleh nilai F-statistic sebesar 224,6 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel *tax planning*, *tax avoidance*, dan beban pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dinyatakan layak (fit) untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

3.4. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Hasil uji parsial (Uji t) menunjukkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Variabel *tax planning* memiliki nilai koefisien sebesar 0,2431 dengan tingkat signifikansi 0,000 ($< 0,05$), yang berarti bahwa *tax planning* berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax planning* suatu perusahaan, maka semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan praktik manajemen laba.

Variabel *tax avoidance* memiliki nilai koefisien sebesar -0,8313 dengan tingkat signifikansi 0,000 ($< 0,05$), yang menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, maka semakin rendah tingkat praktik manajemen laba. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan yang telah melakukan strategi penghindaran pajak secara agresif cenderung tidak melakukan rekayasa laba tambahan karena kedua tindakan tersebut memiliki risiko yang sama terhadap pengawasan pihak eksternal.

Sementara itu, variabel beban pajak tangguhan memiliki nilai koefisien sebesar 1,6615 dengan tingkat signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Hal ini berarti beban pajak tangguhan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, yang mengindikasikan bahwa meningkatnya beban pajak tangguhan dapat menjadi indikasi adanya praktik pengaturan waktu pengakuan laba atau pajak oleh manajemen.

3.5. Pengaruh *Tax planning* terhadap Manajemen Laba

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax planning* berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini berarti semakin tinggi upaya perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak, semakin besar pula peluang manajemen untuk melakukan rekayasa laba. Temuan ini sejalan dengan teori agensi, di mana manajer sebagai agen berusaha memaksimalkan utilitas pribadi dengan cara menampilkan laporan keuangan yang sesuai dengan kepentingannya, termasuk melalui strategi perencanaan pajak. Penelitian ini mendukung hasil Putra & Kurnia (2019) yang membuktikan bahwa *tax planning* dapat menjadi instrumen yang digunakan manajer dalam melakukan *earnings management*.

3.6. Pengaruh *Tax avoidance* terhadap Manajemen Laba

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini mengindikasikan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak selalu diikuti dengan praktik rekayasa laba akuntansi. Perusahaan manufaktur cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan *tax avoidance* karena berisiko menimbulkan perhatian dari otoritas pajak dan merusak reputasi di mata investor. Temuan ini konsisten dengan penelitian Prakosa (2020) yang menyatakan bahwa *tax avoidance* tidak selalu berkorelasi signifikan dengan manajemen laba, karena strategi tersebut lebih berorientasi pada penghematan pajak daripada manipulasi akuntansi.

3.7. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini disebabkan adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal yang memberikan ruang bagi manajemen untuk mengatur besar kecilnya beban pajak tangguhan yang dilaporkan. Sesuai dengan teori agensi, kondisi ini memberi peluang bagi manajer untuk bertindak oportunistik dalam memengaruhi persepsi pemilik maupun investor melalui laporan keuangan. Hasil ini mendukung penelitian Putra & Kurnia (2019) yang menemukan bahwa beban pajak tangguhan memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik *earnings management*.

3.8. Pengaruh Simultan *Tax planning*, *Tax avoidance*, dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Secara simultan, ketiga variabel independen terbukti berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Artinya, strategi yang terkait dengan pengelolaan kewajiban pajak baik melalui *tax planning*, *tax avoidance*, maupun pengaturan beban pajak tangguhan merupakan faktor penting yang mendorong manajemen melakukan *earnings management*. Hasil ini mendukung pandangan teori agensi yang menekankan adanya konflik kepentingan antara manajer dan pemilik, di mana manajer memiliki kecenderungan memanfaatkan kebijakan akuntansi dan perpajakan untuk mencapai tujuan tertentu, meskipun terkadang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, *tax planning* terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, yang berarti semakin besar perencanaan pajak dilakukan perusahaan, semakin besar pula kemungkinan manajer melakukan praktik earnings management. Kedua, *tax avoidance* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap manajemen laba, menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak selalu berimplikasi langsung pada praktik rekayasa laba. Ketiga, beban pajak tangguhan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, sehingga pos tangguhan menjadi instrumen yang memberi fleksibilitas bagi manajemen dalam mengatur laba. Secara simultan, ketiga variabel penelitian berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, yang menegaskan bahwa strategi perpajakan merupakan faktor penting dalam praktik earnings management pada perusahaan manufaktur di BEI. Implikasi penelitian ini adalah perlunya pengawasan lebih ketat dari regulator terhadap praktik pengelolaan pajak perusahaan, agar tidak disalahgunakan sebagai sarana manipulasi laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam memperkaya literatur terkait hubungan perpajakan dan manajemen laba, serta bagi investor untuk lebih kritis dalam menilai kualitas laporan keuangan perusahaan manufaktur. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar menambahkan variabel lain seperti profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, maupun kualitas audit, serta memperluas cakupan sektor agar hasil penelitian lebih komprehensif.

Referensi

1. Agurelia, Lala, Fadjat Harimurti, dan Bambang Widarno, 'Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia', *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 11.1 (2023)
2. Angel, Christania G., 'Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10.x (2018)
3. Arisandy, Y., 'Manajemen Laba dalam Prespektif Islam', *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 2.2 (2020)
4. Febrian, Randi, dkk., 'Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia)', *Akuntabilitas*, 12.2 (2018)
5. Gulo, M. M., dan A. Mappadang, 'Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba', *Ultimaccounting: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14.1 (2022)
6. Jensen, Michael C., dan William H. Meckling, 'Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure', *Journal of Financial Economics*, 3.4 (1976)
7. Mardiasmo, *Perpajakan – Edisi Terbaru* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016)
8. Pohan, M. Chairil Anwar, *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis* (edn. revisi; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014)
9. Putra, Y. M., dan K. Kurnia, 'Pengaruh aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba', *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8.7 (2019)
10. Rajab, R. A., A. N. Taqiyyah, F. Fitriyani, dan K. Amalia, 'Pengaruh *Tax planning*, *Tax avoidance*, dan Manajemen Laba terhadap Nilai Perusahaan', *JPPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8.2 (2022)
11. Sianipar, R. C. J., P. A. Kotel, dan A. P. Pratama, 'Kinerja Industri Manufaktur pada Masa Pandemi Covid-19', *Parahyangan Economic Development Review*, 2.1 (2023)
12. Sumomba, C. R., dan Y. S. Hutomo, 'Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba', *Kinerja*, 16.2 (2012)
13. Susanto, S., 'Urgensi Pengaturan *Tax avoidance* dalam Peraturan Perpajakan di Indonesia', *El-Dusturie*, 1.2 (2022)
14. Tambahani, Gea D., dkk., 'Pengaruh Perencanaan Pajak (*Tax planning*) dan Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) terhadap Nilai Perusahaan: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017–2019', *Jurnal Akuntansi Manado*, 2.2 (2021)
15. Pratana, P. M., N. Aprilia, D. A. Putra, dan K. W. Sari, 'Effect of Tax Planning, Deferred Tax Burden, and Deferred Tax Asset on Earnings Management', *Journal of Accounting and Finance*, 21.3 (2023)